



BUPATI BANGGAI
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI
NOMOR 4 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI
NOMOR 2 TAHUN 2016 TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI,

- Menimbang : a. bahwa dalam mewujudkan pemilihan kepala yang demokratis sebagai landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan di desa menuju adil, makmur dan sejahtera sebagai wujud cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa, perlu disesuaikan dengan dinamika perkembangan masyarakat dan dampak sosiologis akibat bencana nonalam yaitu pandemi *Corona Virus Disease 19* sehingga perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa dan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGGAI

dan

BUPATI BANGGAI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI NOMOR 2 TAHUN 2016 TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Nomor 111), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Nomor 118) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Untuk efektifitas penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa Pemerintah Daerah membentuk panitia pemilihan di kabupaten yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- (2) Panitia pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas meliputi :
 - a. merencanakan, mengoordinasikan, dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan tingkat kabupaten;
 - b. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan kepala desa terhadap panitia pemilihan kepala desa di desa;
 - c. menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
 - d. memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;
 - e. menyampaikan surat suara, kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada panitia pemilihan;
 - f. memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan kepala desa di tingkat kabupaten;
 - g. melakukan pengawasan penyelenggaraan pemilihan kepala desa dan melaporkan serta membuat rekomendasi kepada Bupati; dan
 - h. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.
- (3) Untuk melaksanakan pencegahan dan penanggulangan *Corona Virus Disease 19* Bupati membentuk Panitia dan/atau Satgas di tingkat Kabupaten dan Panitia dan/atau Satgas di tingkat Sub Kecamatan.
- (4) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (3), terdiri dari unsur forum koordinasi pimpinan daerah kabupaten yaitu Bupati, Ketua dan/atau Wakil Ketua DPRD, Kepala Kepolisian Resort Banggai, Kepala Kejaksaan Negeri Banggai dan Komandan Komando Distrik Militer Luwuk/Banggai dan Unsur terkait lainnya.
- (5) Sub Panitia Pencegahan dan penanggulangan *Corona Virus Disease 19* di Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari unsur forum koordinasi pimpinan kecamatan yaitu Camat, Kepala Kepolisian Sektor dan Komandan Komando Rayon Militer dan Unsur terkait lainnya.
- (6) Tugas sub kepanitiaan pemilihan di kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), meliputi :
 - a. melakukan sosialisasi tahapan pelaksanaan Pemilihan kepala desa dan edukasi protokol kesehatan dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa kepada panitia pemilihan di desa, calon kepala desa, masyarakat Desa dan satuan tugas penanganan *Corona Virus Disease 19* Desa serta unsur terkait lainnya;
 - b. mengawasi tahapan pelaksanaan pemilihan kepala desa dan penerapan protokol kesehatan dalam pemilihan kepala desa;
 - c. menyampaikan hasil pengawasan tahapan pelaksanaan pemilihan kepala desa dan penerapan protokol kesehatan dalam pemilihan kepala desa kepada Ketua Panitia Pemilihan di Kabupaten; dan
- (7) Ketentuan mengenai tugas panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, huruf d dan huruf e pelaksanaannya dapat ditugaskan kepada desa yang diatur dalam Peraturan Bupati.

2. Pasal 27 diubah, sehingga Pasal 27 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

- (1) Calon Kepala Desa yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) diumumkan melalui papan informasi yang terdapat ditempat yang strategis di desa, pengeras suara atau menurut tata cara yang digunakan di desa.
 - (2) Calon kepala desa yang telah ditetapkan dan berhak dipilih tidak dibenarkan mengundurkan diri terhitung sejak tanggal ditetapkan sebagaimana calon kepala desa, dalam hal yang bersangkutan mengundurkan diri secara administratif dianggap tidak terjadi pengunduran diri.
 - (3) Calon Kepala Desa terpilih yang ditetapkan sebagai tersangka dan diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun sebelum pelantikan, calon terpilih tetap dilantik sebagai Kepala Desa.
 - (4) Calon Kepala Desa terpilih yang ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara sebelum pelantikan, calon terpilih tetap dilantik menjadi Kepala Desa dan pada kesempatan pertama Bupati memberhentikan sementara yang bersangkutan dari jabatannya sebagai Kepala Desa.
 - (5) Calon Kepala Desa terpilih yang ditetapkan sebagai terdakwa dan diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan sebelum pelantikan, calon terpilih tetap dilantik menjadi Kepala Desa dan pada kesempatan pertama Bupati memberhentikan sementara yang bersangkutan dari jabatannya sebagai Kepala Desa.
 - (6) Calon kepala desa terpilih yang ditetapkan sebagai terpidana dan diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sebelum pelantikan, calon terpilih tetap dilantik menjadi Kepala Desa dan pada kesempatan pertama Bupati memberhentikan yang bersangkutan dari jabatannya sebagai Kepala Desa dan mengangkat Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah Daerah Kabupaten sebagai Penjabat Kepala Desa.
 - (7) Calon kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sampai dengan ayat (6) yang tidak hadir pada saat pelantikan dianggap mengundurkan diri kecuali dengan alasan yang dapat dibenarkan.
 - (8) Pelaksanaan ketentuan kesempatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ayat (5) dan ayat (6), paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal pelantikan.
 - (9) Penjabat kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) melaksanakan tugas dan wewenang Kepala Desa sampai dengan dilantiknya Kepala Desa hasil pemilihan kepala Desa antar waktu melalui musyawarah Desa.
3. Diantara BAB III dan BAB IV disisipkan 1 (satu) BAB yaitu BAB IIIA sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB IIIA
PEMILIHAN KEPALA DESA DALAM KONDISI BENCANA
NONALAM *CORONA VIRUS DISEASE* 2019

4. Diantara Pasal 55 dan Pasal 56 disisipkan 7 (tujuh) Pasal, yakni Pasal 55A, Pasal 55B, Pasal 55C, Pasal 55D, Pasal 55E, Pasal 55F dan Pasal 55G sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 55A

- (1) Tahapan pelaksanaan pemilihan kepala desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dalam kondisi bencana nonalam *Corona Virus Disease* 2019 dilakukan dengan penerapan protokol kesehatan.
- (2) Penerapan protokol kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. melakukan pengukuran suhu tubuh pelaksana paling tinggi 37,3 (tiga puluh tujuh koma tiga derajat celcius);
 - b. menggunakan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu dan/atau pelindung wajah serta sarung tangan sekali pakai bagi panitia pemilihan kepala desa dan pemilih;
 - c. penyediaan tempat sampah tertutup di (TPS) untuk pembuangan sarung tangan sekali pakai;
 - d. tidak melakukan jabatan tangan atau kontak fisik serta menjaga jarak 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) meter;
 - e. menghindari terjadinya kerumunan baik di dalam maupun di luar ruangan;
 - f. penyediaan tempat cuci tangan dengan sabun dan air mengalir serta *hand sanitizer* ditempat penyelenggaraan;
 - g. panitia dan Pemilih membawa alat tulis masing-masing;
 - h. melakukan penyemprotan disinfektan pada tempat pelaksanaan penyelenggaraan sebelum dan setelah pelaksanaan kegiatan;
 - i. penyusunan tata letak tempat duduk dengan penerapan jaga jarak;
 - j. penyediaan sumberdaya kesehatan sebagai antisipasi keadaan darurat berupa obat, perbekalan kesehatan dan/atau personil yang memiliki kemampuan bidang kesehatan atau tim dari satuan tugas Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 Desa; dan
 - k. protokol kesehatan pencegahan *Corona Virus Disease* 2019 sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

Pasal 55B

Protokol kesehatan untuk tahapan persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dikhususkan dalam pembentukan panitia pemilihan kepala desa oleh BPD.

Pasal 55C

- (1) Tahap pencalonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b meliputi kegiatan pendaftaran calon, pengambilan nomor urut dan kampanye wajib dilakukan dengan penerapan protokol kesehatan.

- (2) Penerapan protokol kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
- a. pada kegiatan pendaftaran, pengambilan nomor urut dan kampanye, calon kepala desa dilarang melakukan segala bentuk kegiatan yang berpotensi menciptakan kerumunan dan sulit menjaga jarak yaitu deklarasi, iring-iringan, konvoi dan mengundang masa pendukung baik di dalam maupun di luar ruangan;
 - b. pada kegiatan kampanye, melakukan ketentuan yang meliputi:
 - 1) dilarang melaksanakan bazar, konser, pertunjukan seni budaya, pawai kendaraan bermotor serta kegiatan lomba dan olahraga bersama;
 - 2) pelaksanaan kampanye diutamakan menggunakan media cetak dan media elektronik dan/atau media sosial;
 - 3) dalam hal kampanye tidak dapat dilakukan sebagaimana dimaksud pada angka 2), dapat dilaksanakan dengan membatasi jumlah peserta yang hadir paling banyak 50 (lima puluh) orang dengan tetap menerapkan protokol kesehatan;
 - 4) pembagian bahan kampanye harus dalam keadaan bersih, dibungkus dengan bahan yang tahan terhadap zat cair, telah disterilisasi dan dapat disertai dengan identitas calon kepala desa berupa nama, gambar, nomor urut dan pesan Calon Kepala Desa;
 - 5) bahan kampanye diutamakan berupa masker, sabun cair, *hand sanitizer*, disinfektan berbasis alkohol 70% (tujuh puluh persen) dan/atau klorin serta sarana cuci tangan; dan
 - 6) Calon Kepala Desa atau pelaksana kampanye yang positif terpapar *Corona Virus Disease 2019* dilarang terlibat dalam kegiatan kampanye.
- (3) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilaksanakan dengan materi mengenai penanganan *Corona Virus Disease 2019* dan dampak sosial ekonomi di desa.
- (4) Pengambilan nomor urut sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dihadiri oleh:
- a. Calon Kepala Desa;
 - b. Panitia Pemilihan Kepala Desa yang terdiri dari Ketua, Wakil Ketua dan anggota paling banyak 3 (tiga) orang;
 - c. 1 (satu) orang perwakilan Panitia Pemilihan di Kabupaten;
 - d. 1 (satu) orang perwakilan Sub Kepanitiaan di Kecamatan;
 - e. 1 (satu) orang perwakilan yang memiliki kemampuan dibidang kesehatan atau tim dari satuan tugas penanganan *Corona Virus Disease 2019* di desa; dan
 - f. 1 (satu) orang unsur perwakilan dari masing-masing Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa.
- (5) Dalam hal terdapat unsur yang tidak hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dimuat dalam Berita Acara.

Pasal 55D

- (1) Protokol kesehatan dalam tahap pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, dengan mekanisme meliputi:

- a. melakukan identifikasi kondisi kesehatan terhadap daftar pemilih tetap yang berdomisili dan beraktifitas di luar desa;
 - b. tersedianya pembatas transparan pada meja panitia pemilihan Kepala Desa untuk menghindari terjadi kontak langsung antara panitia dengan pemilih;
 - c. menetapkan waktu pemungutan suara disesuaikan dengan jumlah pemilih, jika pemilih tidak hadir sesuai waktu yang telah ditentukan tetap dapat memberikan hak pilih diakhir waktu pemungutan suara;
 - d. pemungutan suara wajib mempertimbangkan kondisi demografi desa, zona penyebaran *Corona Virus Disease 2019* serta penyusunan tata letak tempat duduk dengan memperhatikan penerapan jaga jarak;
 - e. bagi pemilih yang sudah melakukan hak pilih diberikan tinta di jari tangan dengan menggunakan alat tetes; dan
 - f. berkas dokumen dan/atau perlengkapan secara fisik yang disampaikan dibungkus dengan bahan yang tahan terhadap zat cair.
- (2) Saat proses perhitungan suara dihadiri oleh:
- a. Calon kepala Desa didampingi 1 (satu) orang saksi;
 - b. Panitia pemilihan di desa;
 - c. Badan Permusyawaratan Desa yang diwakili oleh Ketua, Wakil Ketua dan anggota maksimal 3 (tiga) orang;
 - d. 1 (satu) orang perwakilan Panitia Pemilihan di Kabupaten;
 - e. 1 (satu) orang perwakilan Sub Kepanitiaan di Kecamatan;
 - f. 1 (satu) orang perwakilan yang memiliki kemampuan dibidang kesehatan atau tim dari satuan tugas penanganan *Corona Virus Disease 2019* di desa; dan
 - g. 1 (satu) orang unsur perwakilan dari masing-masing Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa.
- (3) Dalam hal terdapat unsur yang tidak hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dimuat dalam Berita Acara.
- (4) Pelantikan Kepala Desa terpilih dilaksanakan secara langsung, atau virtual/elektronik.
- (5) Dalam hal pelantikan Kepala Desa terpilih dilaksanakan secara langsung, proses pelantikan dihadiri oleh :
- a. calon kepala Desa terpilih bersama 1 (satu) orang pendamping;
 - b. forum komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten;
 - c. camat;
 - d. perangkat acara; dan
 - e. undangan lainnya.
- (6) Pelantikan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dengan mempertimbangkan jaga jarak dan kapasitas ruangan paling banyak dihadiri 50% (lima puluh persen).

Pasal 55E

- (1) Calon Kepala Desa, Panitia Pemilihan, pendukung dan unsur lain yang melanggar protokol kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55A sampai dengan Pasal 55D dikenai sanksi.

- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis I;
 - c. teguran tertulis II; dan
 - d. diskualifikasi.
- (3) Sanksi teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dikenakan kepada Calon Kepala Desa, pendukung dan unsur lain yang terlibat oleh Panitia Pemilihan di Desa.
- (4) Sanksi teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dikenakan kepada Panitia Pemilihan di Desa oleh sub kepanitiaan di kecamatan.
- (5) Sanksi teguran tertulis I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dikenakan kepada calon Kepala Desa oleh sub Kepanitiaan di Kecamatan berdasarkan laporan panitia pemilihan di desa.
- (6) Sanksi teguran tertulis II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dikenakan kepada calon Kepala Desa oleh Bupati berdasarkan rekomendasi panitia pemilihan di Kabupaten atas laporan panitia pemilihan di kecamatan.
- (7) Sanksi diskualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dikenakan kepada calon Kepala Desa oleh Bupati berdasarkan rekomendasi panitia pemilihan di Kabupaten atas laporan sub kepanitiaan di kecamatan dan satuan tugas penanganan Corona Virus Disease 2019.

Pasal 55F

Bupati sebagai ketua satuan tugas penanganan *Corona Virus Disease 2019* Kabupaten berdasarkan rekomendasi dari panitia pemilihan di Kabupaten dapat menunda pelaksanaan pemilihan Kepala Desa jika situasi penanganan protokol pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019* tidak dapat dikendalikan.

Pasal 55G

- (1) Bupati melaporkan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa kepada Gubernur dan Menteri Dalam Negeri melalui Direktorat Jendral Pemerintahan Desa.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. laporan hasil persiapan Pemilihan Kepala Desa paling lama 14 (empat belas) hari sebelum pelaksanaan tahapan pemungutan suara dan perhitungan suara; dan
 - b. laporan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa paling lama 14 (empat belas) hari setelah pelaksanaan pelantikan Kepala Desa terpilih.

5. Ketentuan Pasal 62 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 62

- (1) Biaya pemilihan kepala desa dan tugas Panitia pemilihan Kabupaten yang pelaksanaannya ditugaskan kepada desa dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah.
 - (2) Pemilihan Kepala Desa antar waktu melalui musyawarah desa dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja desa.
 - (3) Biaya pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam kondisi *Corona Virus Disease 2019* dapat didukung dari anggaran pendapatan dan belanja desa sesuai kemampuan keuangan desa.
6. Di antara Pasal 64 dan Pasal 65 disisip 1 (satu) Pasal yakni Pasal 64A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 64A

Ketentuan mengenai Pemilihan Kepala Desa dalam kondisi bencana nonalam *Corona Virus Disease 2019* berlaku sampai berakhirnya masa status keadaan darurat bencana yang ditetapkan oleh Presiden.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banggai.

Ditetapkan di Luwuk
pada tanggal 15 Juni 2021

BUPATI BANGGAI,



AMIRUDIN

Diundangkan di Luwuk
pada tanggal 15 Juni 2021

SEKRETARIS KABUPATEN BANGGAI,



ABDULLAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2021 NOMOR .4...

NOPREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI PROVINSI SULAWESI TENGAH

: 20.04/2021

PENJELASAN

ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI

NOMOR 4 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI

NOMOR 2 TAHUN 2016 TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA

I. UMUM

Peraturan Daerah ini merupakan perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa dalam rangka untuk menjamin pelaksanaan pemilihan kepala desa di Kabupaten Banggai lebih demokratis, berkualitas dan berkeadilan di masa bencana nonalam penyebaran/penularan *Corona Virus Disease* 2019.

Lingkup materi perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagai tindak lanjut dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa.

Berdasarkan hal tersebut beberapa ketentuan antara lain tentang perubahan Pasal 6 mengatur tentang struktur kepanitiaian Pemilihan Kepala Desa dan tugas Panitia pemilihan kepala desa yang disesuaikan di masa bencana nonalam penyebaran/penularan *Corona Virus Disease* 2019 dan perubahan Pasal 27 tentang satatus tersangka, terdakwa dan terpidana calon kepala desa terpilih.

Diatur ketentuan tambahan 1 (satu) BAB diantara BAB III dan BAB IV yaitu BAB IIIA tentang Pemilihan Kepala Desa Dalam Kondisi Bencan Nonalam *Corona Virus Disease* 2019 yang di dalamnya terdapat 7 Pasal yaitu Pasal 55A mengatur tentang tahapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dalam kondisi bencana

nonalam *Corona Virus Disease* 2019 dilakukan dengan penerapan protokol kesehatan, Pasal 55B mengatur tentang penerapan protokol kesehatan dalam tahapan persiapan khususnya dalam pembentukan panitia pemilihan kepala desa oleh Badan Permusyawaratan Desa, Pasal 55C mengatur tentang tahapan pencalonan meliputi kegiatan pendaftaran calon, pengambilan nomor urut dan kampanye wajib dilakukan dengan penerapan protokol kesehatan, Pasal 55D mengatur tentang tahapan pemungutan suara dan pelantikan wajib dilakukan dengan penerapan protokol, Pasal 55E mengatur tentang pemberian sanksi administrasi terhadap pelanggaran protokol kesehatan kepada Calon Kepala Desa, pendukung dan unsur lain yang terlibat oleh Panitia Pemilihan di Desa, Pasal 55F mengatur tentang penundaan pemilihan kepala desa oleh Bupati jika situasi penanganan protokol pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 tidak dapat dikendalikan dan Pasal 55G mengatur tentang laporan Bupati Banggai kepada Gubernur dan Menteri Dalam Negeri melalui Direktorat Jemdral Binda Pemerintahan Desa tentang Persiapan dan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.

Dalam ketentuan Pasal 62 dilakukan perubahan untuk mempertegas pengaturan tentang pembebanan biaya pemilihan kepala desa yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pemilihan kepala desa antar waktu dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan biaya Pemilihan kepala Desa dalam kondisi *Corona Virus Disease* 2019 dapat didukung dari anggaran pendapatan dan belanja desa.

Selanjutnya penambahan diantara Pasal 64 dan Pasal 65 yaitu Pasal 64A yang mengatur tentang Pemilihan Kepala Desa dalam kondisi bencana nonalam *Corona Virus Disease* 2019 berlaku sampai berakhirnya masa status keadaan darurat bencana yang ditetapkan oleh Presiden.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 55A

Cukup Jelas

Pasal 55B

Cukup Jelas

Pasal 55C

Cukup Jelas

Pasal 55D

Cukup Jelas

Pasal 55E

Cukup Jelas

Pasal 55G

Cukup Jelas

Pasal 62

Cukup Jelas

Pasal 64A

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI NOMOR 138